

KAJIAN PEMAHAMAN AKAD MURABAHAH PADA ANGGOTA KOPERASI SYARIAH

Khoiriyatul Akhir¹ · Atik Emilia Sula²
khoiriyatulakhir@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura

ABSTRACT

This study uses a qualitative method with a case study approach. This research aims to find out the understanding of murabahah contracts among members of Islamic Cooperatives. The research was conducted at KSPPS BMT Makin Amin. The research location is at Jalan Jambu Raya No. 79, Housing National Housing, Kamal District, Bangkalan. The data collection method is by conducting in-depth interviews and observing informants related to the research theme. Based on predetermined criteria, 18 informants were obtained, with the disbursement of 16 KSPPS members and 2 people from KSPPS BMT Makin Amin employees.

The results of the study show that BMT Makin Amin members who are currently/have done murabahah financing are included in the understanding category. Based on the understanding indicators put forward by Anderson & Krathwohl (2010: 106) the informants in this study were included in the category of disconnection, exemplifying, classifying, summarizing, concluding, and being able to compare. factors that influence members' understanding of murabahah financing at BMT Makin Amin Factors include internal factors and external factors indicating that understanding factors affect the level of understanding of members of murabahah financing. This is because informants can receive or remember an understanding or knowledge previously obtained, then can provide explanations again in a different language. So that the understanding of BMT Makin Amin members on murabahah contracts is also influenced by the factors previously mentioned.

Keyword: Understanding Akad, Sharia Cooperative, Murabahah

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan penelitian untuk mengetahui pemahaman akad murabahah pada anggota Koperasi Syariah. Penelitian dilakukan di KSPPS BMT Makin Amin. Lokasi penelitian berada di Jalan Jambu Raya No. 79, Perumnas, Kecamatan Kamal, Bangkalan. Metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi pada informan terkait tema penelitian. Berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan, diperoleh 18 informan, dengan rincian anggota KSPPS sebanyak 16 orang dan 2 orang dari pegawai KSPPS BMT Makin Amin.

Hasil penelitian menunjukkan anggota BMT Makin Amin yang sedang/pernah melakukan pembiayaan murabahah sudah termasuk pada kategori memahami. Berdasarkan indikator pemahaman yang dikemukakan oleh Anderson & Krathwohl (2010:106) informan dalam penelitian ini sudah termasuk pada kategori menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, merangkum, menyimpulkan, serta mampu

membandingkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman anggota terhadap pembiayaan murabahah di BMT Makin Amin meliputi faktor internal dan faktor eksternal menunjukkan bahwa faktor-faktor pemahaman berpengaruh pada tingkat pemahaman anggota terhadap pembiayaan murabahah. Hal tersebut dikarenakan informan memiliki kemampuan menerima atau mengingat suatu pemahaman atau ilmu yang diperoleh sebelumnya, kemudian mampu memberikan penjelasan kembali dalam bahasa yang berbeda. Sehingga pemahaman anggota BMT Makin Amin pada akad murabahah juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya.

Kata Kunci: Pemahaman Akad, Koperasi Syariah, Murabahah

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Lembaga keuangan non-bank syariah merupakan institusi yang berkontribusi dalam menyeimbangkan pertumbuhan sektor riil dan ekonomi, karena entitas tersebut menekankan konsep sistem berbasis aset dan produksi yang akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Selain itu, sektor keuangan berbasis syariah dinilai lebih tahan terhadap *shock* yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi (Faza & Wibowo, 2019). Salah satu jenis lembaga keuangan non-bank syariah yang terdapat di Indonesia adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Ramadlani dkk (2022), menjelaskan secara konsep BMT merupakan lembaga yang memiliki dua kegiatan, yaitu: *Baitul Maal* yang berfokus pada penerimaan penitipan dana zakat, infak dan shodaqoh, dengan tetap mengoptimalkan distribusinya. Selanjutnya *Baitul Tamwil* berfokus pada pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi.

Ketua Umum Penghimpunan BMT Indonesia memaparkan bahwa pada tahun 2021 penghimpunan BMT Indonesia sudah memiliki 324 BMT dengan 3 juta anggota, 1.315 kantor yang tersebar dengan total aset BMT sebesar Rp 12 triliun serta simpanan sebesar Rp 10 triliun. Sedangkan jumlah pembiayaan BMT mencapai 7,82 triliun. (kemenkopukm.go.id, 2021). Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling dominan dan diminati oleh nasabah (Muhamad, 2016).

Makin berkembang dan terbukanya peluang lembaga keuangan syariah untuk memajukan perekonomian diharapkan dapat berbanding lurus dengan tingkat literasi dan pemahaman terhadap akad transaksi yang dilakukan dalam lembaga keuangan syariah tersebut. Tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia dikatakan masih tergolong rendah (Nugraha dkk, 2020). Nanda dkk. (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa tingkat literasi yang baik pada keuangan syariah dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam mencapai kesejahteraan.

Beberapa kajian empiris mengenai pemahaman akad pernah dilakukan Melina & Zulfa (2022) yang mengukur tingkat pemahaman nasabah perbankan syariah Kota Pekanbaru terhadap pembiayaan murabahah. Andini & Bedong (2019) meneliti tentang persepsi nasabah BNI Syariah tentang akad Murabahah, dimana mayoritas nasabah hanya mengetahui bahwa murabahah merupakan produk pinjaman modal yang memiliki akad atau transaksi yang jelas. Penelitian serupa tentang persepsi nasabah terhadap pembiayaan murabahah juga dilakukan Rachmatina & Sufriadi (2020), Hadiatini dkk. (2022), Widyaningsih & Ayuningtiyas (2022), serta Huda (2022). Selanjutnya penelitian

Nugraha dkk. (2020) tentang profil literasi keuangan Islam pada karyawan dan nasabah *Baitul Maal Wa Tamwil* Daarut Tauhid Bandung menunjukkan hasil bahwa literasi keuangan Islam yang dimiliki nasabah dan karyawan tergolong cukup.

Latar belakang dan beberapa kajian empiris tersebut menjadi alasan penelitian ini dilakukan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman akad murabahah pada anggota koperasi syariah. Lokasi penelitian dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Makin Amin Kamal Bangkalan. KSPPS BMT Makin Amin dipilih sebagai objek penelitian dikarenakan entitas tersebut berusaha untuk menyeimbangkan kegiatan bisnis dan kegiatan sosial, yang terbukti dengan adanya beberapa program sosial seperti rumah langit, celengan jalan surga, pembagian sembako rutin bulanan dan masih banyak lagi.

Selain itu, di KSPPS BMT Makin Amin masih menerapkan prinsip syariah yang masih murni terbukti dengan ketika anggota akan melakukan pembiayaan murabahah, maka pihak BMT akan membelikan barang tersebut kemudian diserahkan kepada anggota dengan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Keunikan lain dari BMT Makin Amin adalah para staf akan diarahkan untuk melakukan sholat dhuha, dilanjut dengan mengaji secara bergiliran dan ketika masuk waktu sholat dhuhur atau ashar, para staf akan diarahkan untuk istirahat dan melakukan sholat tepat waktu.

Informan yang menjadi subjek penelitian ini adalah anggota BMT Makin Amin yang telah dan sedang melakukan pembiayaan murabahah sebanyak 16 informan dan 2 informan dari pegawai KSPPS BMT Makin Amin yang bersedia untuk menjadi informan dan telah memenuhi kriteria. Kontribusi penelitian diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi KSPPS BMT Makin Amin terkait pentingnya memberikan pemahaman pada anggotanya terkait akad pembiayaan murabahah. Dimana kemudian pemahaman akad tersebut digunakan sebagai pedoman dalam setiap bertransaksi khususnya dilembaga keuangan syariah. Selain itu, sebagai masukan bagi lembaga keuangan pada umumnya, dan lembaga perbankan syariah khususnya, dalam mengembangkan dan memajukan pemasaran produk lembaga keuangan syariah di masa mendatang.

KAJIAN PUSTAKA

Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (Sholihin, 2019). *Fuqaha* mendefinisikan murabahah adalah penjualan barang seharga pokok barang tersebut ditambah margin keuntungan yang disepakati kedua pihak. Pihak penjual harus memberi tahu harga asli barang tersebut, kemudian menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Melina, 2020). Menurut Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) ketentuan murabahah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/SDSN-MUI/IV/2000 yaitu:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang dijualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau keseluruhan harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian barang dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang sepadan nasabah beserta biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Pemahaman akad

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan, paham berarti mengerti. Sedangkan menurut Resmita (2021) pemahaman berasal dari kata paham yang berarti mengerti, pemahaman berarti suatu hal yang kita mengerti dengan benar, yang terbentuk karena adanya proses belajar yang menghasilkan pemahaman akan suatu hal. Hadi dkk. (2022) menjelaskan pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam mengerti atau memahami sesuatu, sehingga dapat memberikan penjelasan dengan menggunakan bahasa sendiri, sebagai akibat dari apa yang orang tersebut ketahui. Terdapat tiga pedoman dalam pemahaman, yaitu kemampuan menerjemah, kemampuan menafsirkan, dan kemampuan mengekstrapolasi.

Menurut Anderson & Krathwohl (2010:106) terdapat tujuh indikator yang dapat dikembangkan dalam tingkatan proses kognitif pemahaman yaitu:

1. Menafsirkan. Merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mengubah informasi yang diperoleh dalam bentuk berbeda
2. Mencontohkan. Adalah kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk memberikan contoh suatu konsep yang sudah dipelajari dalam proses pembelajaran.
3. Mengklasifikasikan. Kemampuan seseorang untuk mengelompokkan sesuatu yang berasal dari kegiatan, kemudian mampu menjelaskan dan mengelompokkan ciri-ciri dari konsep tersebut. Klasifikasi merupakan sebuah pelengkap proses mencontohkan. Bentuk alternatif dari mengklasifikasi ini adalah menggolongkan dan mengkategorikan.
4. Merangkum. Kemampuan dalam mengembangkan pernyataan yang mampu menggambarkan isi informasi/tema secara keseluruhan dalam bentuk ringkasan/resume atau abstrak.
5. Menyimpulkan. Adalah kemampuan untuk menemukan sebuah pola dari suatu gambaran materi yang diberikan. Menyimpulkan merupakan aktivitas lanjutan dari pembuatan resume atau abstraksi dari materi tertentu dengan ciri-ciri yang relevan serta dapat hubungan yang jelas antara keduanya. Pengambilan keputusan terjadi ketika seseorang mampu mengihtisarkan suatu objek.
6. Membandingkan. Kemampuan untuk mendeteksi persamaan dan perbedaan antara dua peristiwa atau lebih, seperti menentukan bagaimana kejadian itu dapat terjadi dengan baik. Mencari satu persatu hubungan antara satu elemen dengan pola dalam satu objek, peristiwa, atau ide dilain objek, peristiwa atau ide juga yang termasuk kedalam tahap membandingkan.
7. Menjelaskan. Merupakan kemampuan dalam mengembangkan dan menggunakan

sebuah objek model pembelajaran. Proses menjelaskan terjadi ketika seseorang mampu membangun dan menggunakan model sebab akibat dalam suatu sistem, yang diperoleh dari teori formal atau mungkin dalam penelitian atau percobaan.

Menurut Sudaryanto (2011), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang, faktor tersebut dikategorikan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal pemahaman dipengaruhi oleh usia, pengalaman, intelegensia, dan jenis kelamin. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pemahaman seseorang dapat dilihat dari tingkat pendidikan, pekerjaan, sosial budaya dan ekonomi, lingkungan dan informasi.

Literasi Keuangan Syariah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) literasi merupakan kemampuan dan keterampilan individu dalam berbahasa yang meliputi membaca, berbicara, menulis, menghitung dan memecahkan suatu masalah tertentu. Makna literasi sebenarnya memiliki pemahaman yang lebih kompleks dan dinamis, tidak hanya dipahami sebagai kemampuan baca dan menulis. Menurut UNESCO, literasi dipengaruhi oleh kompetensi bidang akademik, konteks nasional, institusi, nilai-nilai budaya serta pengalaman (Deliani, 2021).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan dalam POJK Nomor 76 literasi keuangan sebagai pengetahuan, keterampilan dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan untuk mencapai kesejahteraan. Literasi yang baik dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan (Nanda dkk., 2019).

Nugraha dkk. (2020) menjelaskan literasi keuangan syariah adalah pemahaman seseorang pada pengetahuan keuangan yang berdasarkan pada konsep keuangan syariah, sehingga sikap dan perilaku seseorang dalam mengelola keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan menurut akademis, literasi keuangan syariah merupakan kemampuan seseorang dalam memahami keuangan berdasarkan prinsip syariah, kemudian menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sikap dan perilaku menunjukkan untuk mencapai kesejahteraan. Sedangkan menurut Nasution (2019) literasi keuangan syariah mencerminkan kemampuan dan pengetahuan seseorang secara kognitif tentang keuangan. Kemampuan literasi keuangan diartikan kemampuan menggunakan pengetahuan keuangan yang dimiliki dalam membuat keputusan, mengenali serta menerapkan konsep yang relevan dengan keuangan yang mengacu pada syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi, dan lebih banyak meneliti hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari (Rukin, 2019). Selain itu, menurut Anggito & Setiawan (2018) penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan tujuan menafsirkan suatu peristiwa yang terjadi, dengan peneliti sebagai instrumen kunci.

Studi kasus adalah salah satu bentuk penelitian kualitatif yang berbasis pada pemahaman dan perilaku manusia berdasarkan pada opini manusia (Polit & Beck, 2004). Subjek dalam penelitian dapat berupa individu, group, instansi atau pun masyarakat. Dalam

proses penelitian, terdapat beberapa langkah yang dibuat, yaitu, menentukan masalah , memilih desain dan instrumen yang sesuai, mengumpulkan data, menganalisis data yang diperoleh dan menyiapkan laporan hasil penelitian.

Objek dalam penelitian ini adalah anggota KSPPS BMT Makin Amin yang memenuhi kriteria. Beberapa kriteria yang ditetapkan antara lain: (1) merupakan anggota aktif yang dinyatakan sah menjadi anggota KSPPS BMT Makin Amin, (2) anggota yang pernah/sedang melakukan pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Makin Amin, (3) pegawai yang bekerja di KSPPS BMT Makin Amin yang bertugas dan terlibat dalam pembiayaan akad murabahah yang dilakukan anggota, (4) bersedia menjadi informan. Berdasarkan kriteria tersebut, didapatkan 18 informan, dengan rincian anggota KSPPS sebanyak 16 orang dan 2 orang dari pegawai KSPPS BMT Makin Amin. Lokasi penelitian berada di Jalan Jambu Raya No. 79, Perumnas, Kecamatan Kamal, Bangkalan.

Metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam pada informan terkait tema penelitian, selain itu juga dilakukan observasi. Analisis dalam penelitian ini merujuk pada indikator pemahaman yang dikemukakan oleh Anderson & Krathwohl (2010:106), serta faktor-faktor pemahaman yang dikemukakan oleh Sudaryanto (2011) dengan cara menganalisis hasil wawancara yang telah dilakukan, kemudian dihubungkan dengan indikator dan faktor pemahaman yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya.

Tabel 1. Profi Informan

No	Nama	Alamat	Tahun bergabung	Keterangan
1.	Ibu SP	Jl. Raya Kamal No. 69	2021	Anggota
2.	Bapak IZ	Perum Taloon Permai	2020	Anggota
3.	Ibu SMT	Taloon Permai K.21-Banyuajuh	2020	Anggota
4.	Ibu AYS	Jl. Kusuma Bangsa 29 Banyuajuh Kamal	2020	Anggota
5.	Ibu X	Perumnas, Kamal	2020	Anggota
6.	Ibu JS	Jl. Sukun 2, Kamal Bangkalan	2021	Anggota
7.	Ibu R	Kmp Talon RT 03 RW 06, Kamal	2023	Anggota
8.	Bapak S	Dsn. Berguh Ds Banyubunih, Kec Galis	2021	Anggota
9.	Ibu AW	Perum Taloon Permai Blok F No. 18 Kamal Bangkalan	2021	Anggota
10.	Bapak LM	Jl. Jeruk Dsn Langkap Ds Burneh Bangkalan	2021	Anggota
11.	Bapak FAK	Jl. Dr. Wahidin 302, Ds Pajagalan Sumenep	2020	Anggota
12.	Bapak ENS	Dsn. Manggaan, Ds Keleyan, Kec. Socah	2020	Anggota
13.	Bapak MR	Perum Taloon Permai Blok D No. 27 Kamal Bangkalan	2021	Anggota
14.	Bapak M	Dsn Koalas, RT002/RW002 Ds Kebun	2021	Anggota
15.	Bapak SM	Jl. DAM Polagan, RT 03, RW 02 Ds Polagan, Pamekasan	2020	Anggota
16.	Ibu RN	Jl. Villa Taloon Permai Blok N 18 Kamal	2020	Anggota
17.	Aqidatul Annisa	Jl.Salak 2 Perumnas Kamal, Banyuajuh	2022	Pegawai
18.	Ach Arif	Dsn Panggung	2022	Pegawai

Sumber: Data diolah (2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Anggota Terhadap Akad Murabahah Pada KSPPS BMT Makin Amin

Berdasarkan fakta yang terdapat di lapangan, kehadiran KSPPS BMT Makin Amin secara tidak langsung memberikan wadah kepada masyarakat khususnya anggota BMT yang ingin melakukan pembiayaan untuk melakukan pembelian barang, akan tetapi mengalami kendala dalam hal dana. Sehingga dalam hal ini, produk yang banyak diminati oleh anggota BMT Makin Amin adalah pembiayaan murabahah, karena mudah dilakukan, memiliki risiko rendah dan dirasa sesuai dengan kebutuhan anggota BMT Makin Amin dalam membeli barang namun terkendala uang. Selain itu, anggota BMT Makin Amin juga lebih mudah memahami makna dan prosedur dari akad murabahah.

Akad merupakan suatu pernyataan atau kesepakatan antara dua pihak dalam melakukan suatu perbuatan dengan disengaja dan saling ridha. Sedangkan murabahah merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga pokok barang ditambah margin sebagai keuntungan, akad murabahah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Penjual memberitahukan harga perolehan dari barang tersebut kepada pembeli, sehingga terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.

Peneliti melakukan wawancara kepada anggota BMT Makin Amin mengenai pemahaman anggota pada akad murabahah. Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan akad murabahah yang terdapat di BMT Makin Amin, Berikut hasil wawancara dengan beberapa anggota KSPPS BMT Makin Amin, dengan pertanyaan “Apakah bapak/ibu memahami terkait makna akad?”:

“Ya secara sederhananya menurut saya akad itu adalah hal yang mengikat diantara 2 orang yang sama-sama ikhlas, ridho atas pilihan yang diputuskan sesuai hukumnya” (Bapak LM, 2023)

“Maknanya akad di BMT adalah bagi hasil” (Ibu RN, 2023)

“iya tahu, akad disini kalau di BMT dibagi 5, yaitu akad murabahah, mudharabah, musyarakah, kafalah, sama salam” (Bapak Arif, 2023)

“Alhamdulillah saya tahu tentang akad, bisa disebut sebuah perjanjian yang berupa ucapan atau tulisan dengan adanya ijab dan qabul atau serah terima” (Bapak S, 2023)

Selain itu, Bapak MR, Bapak ENS, Bapak FAK, Bapak M, Ibu SP, Ibu AYS, Ibu JS, Ibu X, Ibu R, Ibu SMT, Bapak IZ, Bapak SM, Ibu Anisa dan Ibu AW juga memberikan jawaban yang sama dengan Bapak S bahwa makna akad berarti perjanjian, kesepakatan atau persetujuan. “Yang saya ketahui mengenai akad hanya sekadar kesepakatan atau perjanjian” (Bapak MR, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas terkait pemahaman makna akad, dapat diketahui bahwa anggota KSPPS BMT Makin Amin bisa dikatakan dalam kategori memahami. Hal tersebut terbukti dengan anggota mampu memberikan penjelasan kembali terkait makna akad, meskipun beberapa informan hanya memberikan penjelasan secara singkat. Namun ada juga informan yang masih belum mengetahui makna dari akad yang sebenarnya.

Selanjutnya, peneliti juga bertanya kepada informan terkait: “Apakah bapak/ibu

memahami terkait akad murabahah?”. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan ditambah margin sebagai keuntungan, yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Penjual memberitahukan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli, sehingga terjadi kesepakatan dan saling ridha antara kedua belah pihak.

“Murabahah sistem jual beli yang dilakukan secara cicil dengan kesepakatan antara BMT dan anggota” (Bapak FAK, 2023)

“Saya paham tentang murabahah, cuma kalau menjelaskan berdasarkan buku mungkin saya tidak bisa ya, karena saya tidak membaca dan mempelajari definisinya, jadi murabahah adalah akad jual beli yang prosedurnya kalau di BMT Makin Amin itu saya bilang ke BMT Makin Amin saya butuh barang apa, nah nanti BMT akan mencarikan barang tersebut membelikan barang tersebut sehingga BMT memiliki barang tersebut, nah kemudian BMT menjual kepada saya selaku yang mengajukan murabahah itu, dan nanti pembayarannya akan dilakukan dengan cicilan dan dengan margin dan tempo pembayaran yang disepakatin begitu, singkatnya perjanjian jual beli ya setahu saya” (Bapak SM, 2023)

“Kalau murabahah disini, ya kayak angsuran gitu mbak, kalau pengen nyicil barang dengan margin yang sudah ditentukan oleh BMT” (Ibu Anisa, 2023)

“Murabahah itu yang saya pahami adalah pembiayaan” (Bapak Arif, 2023)

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dari sebagian besar informan terkait makna akad murabahah, mereka juga memberikan keterangan bahwa murabahah adalah perjanjian, kesepakatan atau jual beli barang. Akan tetapi terdapat satu anggota yang bisa dikatakan belum memahami terkait makna akad murabahah.

“Kurang mengerti mbak, kalau tidak salah kita pinjam ke BMT tapi bukan uang melainkan pembiayaan” (Bapak M, 2023)

Setelah bertanya terkait makna akad murabahah, dapat diketahui bahwa sebagian besar anggota memahami terkait makna murabahah, sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan pada 18 anggota BMT Makin Amin, sejumlah 17 anggota dapat dikatakan mampu memberikan penjelasan secara singkat terkait akad murabahah. Selanjutnya, peneliti juga bertanya terkait pemahaman anggota terhadap makna margin. Pertanyaan tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah anggota paham atau tidak terkait makna margin, karena margin berkaitan dengan akad murabahah. Margin merupakan keuntungan atau tambahan harga yang ditentukan oleh penjual (BMT). Margin yang terdapat di BMT Makin Amin sebesar 20%. Proses wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan: “Apakah bapak/ibu memahami terkait bagaimana margin?”

“Margin adalah bentuk keuntungan dari suatu barang yang kita jual” (Bapak MR, 2023)

"Margin itu keuntungan yang sudah ditentukan sama BMT, 2% perbulannya, kan dicicil selama 10 bulan jadi 20%, jadi diakadnya tetap 20%, tapi aslinya 2% perbulan" (Ibu Anisa, 2023)

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh informan yang lain, bahwa margin adalah keuntungan atau selisih harga awal dan harga jual, sehingga mereka dapat dikatakan memahami terkait makna margin. Selain itu juga terdapat informan yang tidak mengetahui mengenai makna margin. Dari hasil wawancara yang dilakukan pada informan, terdapat beberapa anggota yang belum mengetahui pembaharuan margin di BMT, akan tetapi beberapa informan tetap bisa memberikan penjelasan terkait makna margin meskipun disampaikan secara singkat.

Selanjutnya, peneliti juga bertanya terkait konsep sanksi yang ditentukan oleh BMT Makin amin kepada anggota yang akan melakukan murabahah. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah BMT Makin Amin menerapkan adanya sanksi atau tidak. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan: "Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai konsep sanksi yang diberikan oleh BMT, jika ada?". Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, terdapat beberapa jawaban berbeda yang disampaikan oleh informan.

"Mohon maaf tidak tahu" (Ibu RN, 2023)

"Karena saya juga masih baru, pembayaran pertamapun masih belum, tapi dari awal itu sudah dijelaskan, kalau misalnya kita pas waktu pembayaran itu tidak ada uang, bisa dikonfirmasi kesana dan misal ada uang terus tidak bisa kesana, pihak BMT yang akan jemput kesini" (Ibu R, 2023)

"Untuk sanksi tentu ada, tapi saya tidak tahu nominalnya berapa" (Bapak MR, 2023)

Pendapat yang berbeda juga disampaikan oleh 4 informan yang berbeda, mereka memberikan jawaban bahwa di BMT Makin Amin tidak menerapkan adanya sanksi: "Setahu saya tidak ada ya. Termasuk denda itu juga tidak ada, paling cuma sebatas di notif saja" (Bapak ENS, 2023)

Sedangkan menurut pegawai BMT Makin Amin dan beberapa informan yang lain, mereka memberikan keterangan bahwa di BMT Makin Amin tidak terdapat sanksi, akan tetapi jika tidak bisa membayar angsuran akan dikenakan denda berupa infak atau sedekah sebesar Rp10.000 bagi anggota yang lalai dalam melakukan angsuran.

"Iya, berupa infaq 10.000" (Bapak M, 2023)

"Pada waktu penandatanganan akad sudah dijelaskan dan jelas tertulis dalam akad, jika memang lalai atau tidak mampu bayar tidak dengan alasan syar'I maka dikenakan sanksi sedekah sebesar 10.000 setiap bulannya. Itu katanya akan dikasih ke orang yang membutuhkan layaknya infak/sedekah" (Bapak S, 2023)

Kategori lalai dalam hal ini apabila anggota tidak memiliki alasan yang jelas dan tidak ada konfirmasi kepada pihak BMT, sehingga BMT beranggapan bahwa anggota tersebut memang sengaja tidak melakukan pembayaran. Akan tetapi, jika terdapat konfirmasi dari anggota dengan menyampaikan alasan mengapa tidak bisa membayar angsuran, maka anggota tersebut tidak diberikan sanksi.

Sumber Informasi atau Pengetahuan Anggota Pada Makna Akad Murabahah

Selanjutnya, peneliti bertanya kepada informan terkait asal informasi atau pengetahuan akad murabahah dan informasi pelayanan murabahah di BMT Makin Amin, dengan pertanyaan: "Dari mana bapak/ibu mendapatkan informasi terkait makna akad murabahah dan pelayanan murabahah yang terdapat di BMT Makin Amin?"

"Dapat info dari ketua BMT sendiri" (Bapak LM, 2023)

"Saya mendapatkan informasi terkait akad murabahah itu dari buku, kemudian dari diskusi para pengurus BMT Makin Amin dan dari DPS, karena DPS juga memberikan penjelasan dan juga sosialisasi Dinkop tentang perkoperasian, jadi dari berbagai sumber sih" (Bapak SM, 2023)

Keterangan yang sama juga disampaikan oleh 7 informan yang lain, mereka memberitahukan bahwa informasi terkait akad dan pelayanan di BMT Makin Amin diberitahukan langsung oleh pihak BMT. Selain itu, juga terdapat jawaban yang berbeda yang disampaikan oleh Ibu R, Bapak M dan Ibu SMT mereka memberitahukan terkait sumber informasinya yaitu berasal dari teman:

"Dari teman, saya dapat dari teman juga terkait BMT itu" (Ibu R, 2023)

"Saya mendapatkan informasi terkait pelayanan itu dari teman dan juga sosial media" (Ibu SMT, 2023)

Selanjutnya beberapa informan memberikan keterangan yang berbeda, mereka memberitahukan bahwa sebelum melakukan pembiayaan murabahah di BMT Makin Amin, sebelumnya mereka sudah mengetahui informasi terkait akad pada masa belajar atau perkuliahan:

"Di bangku kuliah dan kebetulan saya sendiri waktu itu bekerja disana. Jadi saya butuh sesuatu yang tidak bisa cash, jadi saya melakukan pembiayaan tersebut" (Bapak S, 2023)

"Dari kuliah dan dari BMT nya sendiri, secara langsung dari pegawainya" (Ibu SP, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan ada beberapa informan yang memang sudah memahami makna akad murabahah dari sebelum bergabung di BMT yaitu dari masa-masa belajar atau masa perkuliahan, akan tetapi ada juga yang baru mendapatkan informasi terkait akad murabahah langsung pada saat bergabung menjadi anggota BMT Makin Amin.

Kemudahan Dalam Prosedur Pengajuan Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Makin Amin

Selanjutnya untuk mengetahui lebih dalam terkait pemahaman anggota pada akad

murabahah yang terdapat di BMT Makin Amin, maka peneliti juga bertanya terkait prosedur atau tahapan melakukan murabahah, apakah anggota tersebut juga memahami atau mengetahui terkait prosedur murabahah di BMT. Dengan pertanyaan: “Apakah bapak/ibu memahami terkait prosedur atau tahapan dari akad murabahah yang terdapat di BMT Makin Amin?”. Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan kepada informan, terdapat 1 anggota yang tidak menjabarkan terkait prosedur murabahah di BMT dikarenakan sudah lupa prosesnya.

“Iya. Sudah lama, jadi lupa” (Bapak M, 2023)

Selain itu, terdapat informan yang memberikan jawaban yang berbeda dari yang telah disebutkan, mereka memberikan keterangan bahwa jika ingin melakukan murabahah di BMT Makin Amin, anggota tersebut harus melakukan pengajuan pembiayaan murabahah terlebih dahulu, kemudian pihak BMT yang akan membelikan barang yang dibutuhkan.

“Kalau berkaitan tahapan akad murabahah, waktu itu saya mau beli lemari. Nah awalnya saya mau pinjem ke BMT dan akadnya bagaimana. Lalu dijelaskan oleh pihak BMT. Setelah saya sampaikan mau beli lemari, pihak BMT mengirim orang dan mensurvey sekaligus membeli lemari tersebut, kemudian pihak BMT menjual lemari tersebut ke saya dengan harga yang sudah ditambah margin 10%. Saya beli lemari tersebut dari BMT dan selanjutnya saya membayar angsuran yang sesuai jatuh tempo yang sudah disepakati” (Bapak LM, 2023)

“Prosedurnya yang pertama kita menentukan barang yang harganya tidak melebihi budget. BMT memberikan budget 3 juta, kalau melebihi budget harus ada DP/jaminan, yang kedua pengurus dan anggota melakukan akad, kemudian baru anggota membayar sesuai kesepakatan setiap bulan.” (Ibu AW, 2023)

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai BMT dan beberapa informan yang lain, mereka memberikan jawaban terkait prosedur pengajuan pembiayaan murabahah langkah pertama harus menjadi anggota terlebih dahulu, setelah itu proses pengajuan pembiayaan.

“Iya untuk tahapannya itu harus daftar jadi anggota dulu, lalu ngajuin murabahah, nanti kalau di Acc, BMT yang belikan barangnya sesuai spesifikasi dari anggota” (Bapak IZ, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan, dapat diketahui bahwa prosedur murabahah yang terdapat di BMT Makin Amin bisa dikatakan mudah, karena tidak ada suatu hal yang memberatkan anggota. Hal tersebut bisa dilihat ketika anggota mampu memberikan penjelasan terkait prosedur atau tahapan murabahah yang terdapat di BMT dan tidak hal yang memberatkan bagi anggota.

Selain itu, peneliti juga bertanya terkait syarat-syarat agar dapat bermurabahah di BMT. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah anggota yang melakukan murabahah di BMT Makin Amin mengetahui atau memahami terkait syarat-syarat bermurabahah di

BMT serta apakah terdapat syarat yang menyulitkan bagi anggota, wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan: "Apakah ada syarat-syarat tertentu bapak/ibu untuk bisa melakukan murabahah di BMT Makin Amin?"

"Syarat pertama harus menjadi anggota aktif BMT Makin Amin, jika bukan anggota harus ada penjamin. Yang mana penjamin itu adalah anggota BMT Makin Amin. Selanjutnya memiliki Tabungan sebesar setengah dari besarnya modal yang ingin diajukan, Ini mbak" (Bapak LM, 2023)

"Kalau menurut saya orang yang memang butuh dan amanah jujur" (Bapak S, 2023)

"Ya syarat-syaratnya membawa KTP, kalau sudah nikah bawa buku nikah, kartu keluarga" (Ibu R, 2023)

"Survey, bukan survey maksudnya apa ya, kelayakan anggota kan pasti ada" (Ibu X, 2023)

Sebagian besar informan dalam penelitian ini memberikan tanggapan yang sama bahwa syarat untuk bisa melakukan pembiayaan murabahah di BMT Makin Amin adalah dengan menjadi anggota terlebih dahulu. Selain itu juga terdapat informan yang menjawab bahwa informan tersebut lupa terkait syarat untuk bisa melakukan pembiayaan murabahah di BMT. Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, dapat diketahui bahwa tidak ada syarat tertentu agar dapat melakukan pembiayaan murabahah di BMT Makin Amin. Syarat utama untuk bisa mengajukan pembiayaan murabahah di BMT adalah dengan mendaftar menjadi anggota terlebih dahulu, dengan melengkapi persyaratan pendaftaran anggota.

Selanjutnya peneliti bertanya kepada informan terkait: "Saat bapak/ibu melakukan murabahah di BMT Makin Amin apakah mengalami kesulitan atau tidak?". Pertanyaan tersebut untuk mengetahui apakah prosedur pembiayaan murabahah di BMT Makin Amin menyulitkan anggota atau tidak.

"Alhamdulillah tidak ada kesulitan saat saya bermurabahah, hanya saat itu karena kondisi jarak dengan kantor BMT, yang mana sebelum akad harus membaca dulu isi akad perjanjian dan tanda tangan setelah sama-sama sepakat, Alhamdulillah dengan adanya WA bisa jarak jauh saya baca dulu akadnya dan tanda tangan baru keesokan harinya lembar akad itu saya tanda tangani. Dan lembar akad ketika itu saya minta tolong ke teman yang memang dari kamal untuk lembarannya dibawa ke saya, setelah itu untuk angsuran perbulan saya lakukan via transfer dan kwitansi angsuran dikirim melalui WA" (Bapak LM, 2023)

"Sebenarnya itu sangat mudah di BMT, cuma karena kemarin sedang liburan, bagian keuangannya kan pulang, jadi kesulitannya pas mau transfer uang itu tidak bisa, karena gada sinyal, mungkin kalau pas disini sangat mudah" (Ibu R, 2023)

Selain itu, berdasarkan pengalaman dari sebagian besar informan, mereka juga mengatakan bahwa tidak ada kesulitan atau prosesnya dipermudah pada saat melakukan pembiayaan murabahah di BMT Makin Amin.

"Kalau saya sendiri mengalami kesulitan saya rasa tidak ya, karena BMT memiliki prosedur, jadi sejauh ini pengalaman saya tidak ada kendala, cuma mungkin bisa menjadi kendala jika orang yang bermurabahah itu tidak bisa kekantor, tapi saya kurang paham juga sih" (Bapak SM, 2023)

Sedangkan pertanyaan untuk pegawai BMT Makin Amin, peneliti bertanya terkait kesulitan saat memberikan penjelasan kepada anggota adalah: "Saat memberikan penjelasan apakah bapak/ibu mengalami kesulitan atau tidak? Jika iya, lalu bagaimana cara mengatasinya?"

"Sejauh ini tidak ada kesulitan, yang penting sudah diberitahukan secara jelas gitu marginnya, harga pokoknya gitu, yang penting jelas gitu. Secara tatap muka, orangnya datang kesini biar lebih jelas gitu mbak" (Ibu Anisa, 2023)

"Untuk kesulitan ada, mungkin di dalam pemahaman versi ibu yang mengajukan pembiayaan nah dalam menjelaskannya itu pake perumpamaan misalnya pembiayaan itu diganti menjadi pinjaman agar lebih mudah dipahami. Untuk memberikan penjelasan itu dijelaskan sesuai dengan bahasa atau pemahaman ibu-ibu, dengan bahasa daerah" (Bapak Arif, 2023)

Selanjutnya, untuk memberikan penegasan terhadap jawaban yang diberikan oleh informan, peneliti juga bertanya kepada anggota dan pegawai BMT Makin Amin terkait: "Sebelum melakukan murabahah apakah pegawai memberikan penjelasan terlebih dahulu atau tidak?". Hal tersebut dikarenakan terdapat informan yang memberikan jawaban bahwa informan tersebut tidak memahami terkait prosedur murabahah di BMT, sehingga peneliti bertanya apakah sebelum melakukan akad diberikan penjelasan terlebih dahulu atau tidak.

"Info saja jadi saya salah 1 dari foundernya BMT itu, jadi waktu akad murabahah awal itu yang menjelaskan ya saya sendiri, karena di kantor cuma saya dan accounting 1 orang" (Bapak FAK, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, beberapa informan yang lain juga memberikan keterangan bahwa sebelum melakukan pembiayaan di BMT, maka akan diberikan penjelasan terlebih dahulu sehingga kedua pihak saling memahami dan ridha pada akad tersebut.

"Iya nantinya itu diberikan penjelasan terlebih dahulu tentang prosedurnya seperti apa, akadnya seperti apa, marginnya berapa, angsurannya juga berapa itu dijelaskan dulu, jadi tidak ada pihak yang tidak paham terkait akadnya gitu, dijelaskan secara rinci dan lengkap" (Bapak SM, 2023)

BMT Makin Amin menerapkan prosedur murabahah yang tergolong mudah. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara kepada informan yang mengatakan bahwa ketika melakukan pembiayaan murabahah di BMT Makin Amin tidak mengalami kesulitan, karena pihak BMT berupaya untuk memberikan kemudahan pada anggotanya saat melakukan

transaksi atau akad. Sehingga anggota akan merasa nyaman dan cocok saat bertransaksi di BMT Makin Amin. Bahkan jika ada anggota yang tidak mampu membayar angsuran dengan alasan yang jelas, pihak BMT memberikan waktu sampai anggota tersebut mampu membayar angsuran. Fakta tersebut juga menjadi alasan akad murabahah paling diminati di BMT Makin Amin.

Selanjutnya peneliti juga bertanya terkait kepuasan saat melakukan pembiayaan murabahah di BMT Makin Amin: “Saat mengajukan pembiayaan murabahah, apakah barang yang dijual oleh BMT sesuai dengan spesifikasi barang yang Bapak/Ibu inginkan?”. Pertanyaan tersebut diajukan untuk mengetahui apakah BMT berusaha dengan baik atau tidak dalam pemenuhan anggotanya terhadap suatu barang, yang kemudian berhubungan prosedur murabahah yang terdapat di BMT.

“Selama ini sama dengan yang diajukan anggota, kalau missal diformulir pengajuan tidak ada tentang barang yang diinginkan, pegawai bertanya kembali ke anggota” (Bapak S, 2023)

“Iya sangat sesuai, karena kita memilihnya secara langsung” (Bapak IZ, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian informan juga mengatakan bahwa barang yang dijual oleh BMT sesuai dengan yang diajukan oleh anggota, karena BMT akan membeli barang sesuai dengan spesifikasi, baik tipe, warna, jenis dan jumlah yang diinginkan anggota. Selain itu, peneliti juga bertanya terkait kepuasan saat melakukan pembiayaan murabahah di BMT Makin Amin, apakah terdapat keluhan terkait prosedur murabahah dan barang yang disediakan BMT. “Berdasarkan pengalaman selama bermurabahah di BMT Makin Amin, apakah Bapak/Ibu merasa puas dengan pelayanan yang pegawai lakukan?”

“Kalau waktu itu puas, dari segi pelayanan, kecepatan, pemahaman terhadap spesifikasi yang diinginkan” (Bapak FAK, 2023)

“Alhamdulillah puas mbak. Sejauh ini memang pelayanan di BMT Makin Amin baik dan ramah juga. Para pegawai juga menjelaskan bagaimana bermurabahah di BMT Makin Amin tersebut. Dan Alhamdulillah juga puas dengan barangnya” (Ibu SP, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan juga berpendapat bahwa mereka merasa puas dengan pelayanan yang diberikan BMT dan barang yang dijual juga sudah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan anggota. Selain itu, peneliti juga bertanya pada pegawai BMT terkait kepuasan anggota selama ini. Hal ini bertujuan untuk lebih mempertegas terkait kepuasan anggota saat melakukan pembiayaan murabahah. Dengan pertanyaan: “Selama Ibu melayani anggota yang melakukan murabahah, apakah ada anggota yang protes atau mengeluh terkait prosedur dan barang yang dijual oleh BMT?”.

“Belum pernah mbak, soalnya pas beli orangnya sudah percaya saja begitu, kalau membeli langsung ke toko pihak BMT ikut, kalau membeli online konfirmasi dulu ke orangnya” (Ibu Anisa, 2023)

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai BMT terkait pemberian pelayanan kepada anggota, pegawai akan diberikan arahan terlebih dahulu sebelum melayani anggota yang akan melakukan pembiayaan murabahah, sehingga pegawai BMT benar-benar memahami prosedurnya dan mampu memberikan penjelasan kepada anggota. Wawancara kepada pegawai BMT dilakukan untuk mengetahui apakah sebelum anggota melakukan murabahah diberikan penjelasan terlebih dahulu atau tidak.

Selain itu, strategi yang digunakan pada saat memberikan penjelasan kepada anggota yaitu dengan menggunakan bahasa daerah, menggunakan perumpamaan (jika terdapat anggota yang kesulitan dalam memahami pembiayaan murabahah), penjelasan dilakukan secara pelan-pelan dan berulang-ulang, sehingga anggota benar-benar memahami dengan pembiayaan murabahah yang terdapat di KSPPS BMT Makin Amin. Tingkat pemahaman anggota pada akad murabahah sudah dapat dikatakan memahami, meskipun terkadang ada kendala dalam memberikan penjelasan, akan tetapi hal tersebut masih dapat diatasi dengan baik, sehingga kedua belah pihak saling memahami, saling ridha yang kemudian akad dapat dijalani.

Analisis Pemahaman Anggota KSPPS BMT Makin Amin pada Akad Murabahah

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa anggota BMT Makin Amin diatas, maka dapat disimpulkan berdasarkan indikator pemahaman yang dikemukakan oleh Anderson & Krathwohl (2010:106) bahwa pemahaman anggota BMT Makin Amin digolongkan pada kategori menafsirkan. Hal tersebut dibuktikan ketika informan mampu menerima informasi atau pengetahuan yang baru, dan mampu memberikan penjelasan kembali dalam bentuk berbeda. Fakta tersebut peneliti peroleh ketika melakukan wawancara kepada informan, sebagian besar mampu memberikan penjelasan kembali dengan bahasa yang berbeda terkait akad murabahah yang terdapat di BMT Makin Amin.

Selanjutnya adalah kategori mencontohkan, beberapa informan mampu memberikan contoh terkait prosedur murabahah di BMT, sehingga hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian informan sudah termasuk pada kategori mencontohkan. Akan tetapi, juga terdapat beberapa informan yang belum bisa memberikan contoh berbeda dari apa yang dialami sebelumnya, sehingga informan tersebut hanya berpacu pada informasi atau pengetahuan makna sebenarnya yang didapat sebelumnya.

Kemudian kategori yang ketiga adalah mengklasifikasikan. Anggota BMT Makin Amin juga termasuk pada kategori mengklasifikasikan. Hal tersebut bedasarkan fakta lapangan pada saat wawancara, informan mampu mengelompokkan atau mengkategorikan informasi atau kegiatan tertentu yang diperoleh sebelumnya, sehingga mampu memberikan tanggapan atau penjelasan kembali pada saat proses wawancara, meskipun disampaikan secara singkat dan sederhana.

Selain kategori di atas, peneliti juga menganalisis pemahaman anggota BMT ke dalam kategori merangkum dan menyimpulkan. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sebagian informan pada penelitian ini juga termasuk pada kategori merangkum dan menyimpulkan, dikarenakan jika dilihat dari tanggapan informan saat melakukan wawancara mereka mampu meringkas suatu peristiwa dan informasi yang didapat, serta dapat menyimpulkan peristiwa tersebut ke dalam

bahasa yang berbeda, meskipun penjelasan dari informan disampaikan secara singkat dan sederhana. Akan tetapi ada juga informan yang belum bisa memberikan kesimpulan dengan

bahasa yang berbeda.

Selanjutnya kategori keenam berdasarkan indikator dari Anderson & Krathwohl (2010:106), yaitu membandingkan. Membandingkan merupakan kemampuan dalam mendeteksi persamaan dan perbedaan dari suatu peristiwa. Berdasarkan hasil wawancara, anggota BMT Makin Amin mampu membedakan pertanyaan yang hampir sama yang diajukan oleh peneliti pada saat wawancara, seperti pengertian akad dan akad murabahah, kemudian mampu membedakan antara bank konvensional dan syariah, sehingga dapat memberikan penjelasan yang berbeda terkait keduanya.

Kategori yang terakhir adalah menjelaskan. Merupakan kemampuan dalam memberikan penjelasan kembali dalam bentuk berbeda atau mengembangkan informasi/pengetahuan yang didapat sebelumnya dalam bahasa yang berbeda. Anggota BMT Makin Amin sudah tergolong pada kategori menjelaskan, dikarenakan sebagian besar informan mampu memberikan dan mengembangkan informasi yang didapat sebelumnya dalam bahasa yang berbeda. Akan tetapi ada juga beberapa informan yang tidak mampu memberikan penjelasan pada saat wawancara dilakukan.

Selain dari indikator pemahaman tersebut, tingkat literasi anggota juga menentukan tingkat pemahaman dari anggota tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan, membuktikan bahwa informan dengan sumber informasi yang diperoleh pada masa belajar atau perkuliahan dapat memberikan penjelasan dengan bahasa yang lebih kompleks dan dinamis sehingga mempengaruhi sikap dan perilaku dalam memberikan penjelasan terkait pembiayaan murabahah. Sedangkan literasi anggota dengan informasi yang berasal dari penjelasan pegawai BMT masih menggunakan bahasa sederhana, singkat dan menggunakan bahasa sendiri. Dari uraian diatas membuktikan bahwa tingkat literasi seseorang sangat penting serta berpengaruh pada sikap dan tingkat pengetahuannya pada pemahaman suatu objek tertentu. Semakin tinggi literasi seseorang, maka semakin memenuhi indikator dari pemahaman yang ada.

Selanjutnya peneliti juga mengaitkan pemahaman anggota BMT Makin Amin dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman yang dikemukakan oleh Sudaryanto (2011). Berikut faktor yang mempengaruhi pemahaman anggota terhadap pembiayaan murabahah:

a. Faktor Internal

1. Usia. Informan pada penelitian ini sebagian besar berusia lebih kurang 35 tahunan, sehingga berdasarkan hasil wawancara beberapa informan masih memiliki daya ingat yang cukup memadai dan proses perkembangan mental masih tergolong baik. Hal tersebut dilihat dari kemampuan dalam memberikan tanggapan atau penjelasan pada saat wawancara, beberapa informan sudah tergolong baik. sehingga usia informan juga berpengaruh pada kemampuan dalam memberikan penjelasan dan pemahaman anggota pada pembiayaan murabahah yang terdapat di BMT Makin Amin.
2. Pengalaman. Sebagian besar informan dalam penelitian ini adalah tenaga pendidik dan mahasiswa, sehingga memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan orang biasa. Hal tersebut karena tenaga pendidik dan mahasiswa lebih banyak mengalami pengalaman dan seringkali memberikan penjelasan kepada orang lain terkait topik tertentu, sehingga pada saat proses wawancara mampu memberikan penjelasan yang lebih kompleks dan dinamis. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengalaman sangat berpengaruh pada tingkat pemahaman pembiayaan murabahah di BMT Makin Amin.

3. Intelegensi. Kemampuan belajar dan berfikir abstrak anggota BMT dapat dikatakan kurang memadai. Hal tersebut dikarenakan tingkat kecepatan dalam memberikan respon pada saat wawancara masih tergolong kurang cepat. Bahkan ada beberapa informan yang harus menelaah terlebih dahulu pertanyaan yang diajukan peneliti, sehingga kecepatan dalam memecahkan suatu masalah masih tergolong kurang memadai.
 4. Jenis kelamin. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, faktor jenis kelamin tidak terlalu berpengaruh pada pemahaman anggota BMT pada akad murabahah, karena dari 18 informan sebagian besar dapat dikategorikan memahami terkait murabahah. Informan yang tidak memberikan penjelasan atau tidak memahami terkait murabahah disebabkan daya ingat yang berkurang (lupa), sehingga jenis kelamin tidak berpengaruh pada pemahaman anggota BMT terkait pembiayaan murabahah
- b. Faktor Eksternal
1. Pendidikan. Dari hasil wawancara kepada anggota diatas, beberapa informan sudah mendapatkan informasi terkait akad murabahah pada masa belajar, sehingga pada saat wawancara dilakukan, mereka mampu memberikan penjelasan dengan baik terkait pembiayaan murabahah, bahasa yang digunakan juga lebih tertata jika dibandingkan dengan informan dengan tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah. Berdasarkan fakta tersebut disimpulkan bahwa pendidikan berpengaruh pada pemahaman anggota, akan tetapi terdapat beberapa anggota yang baru memahami akad murabahah saat bergabung di BMT Makin Amin. Oleh karena itu, sosialisasi sangat dibutuhkan untuk lebih menunjang pemahaman anggota, karena tidak semuanya berpendidikan tinggi.
 2. Pekerjaan. Pekerjaan berhubungan dengan interaksi sosial dan kebudayaan, sehingga berpengaruh pada pemahaman anggota BMT pada akad murabahah. Sebagian besar informan dalam penelitian ini adalah tenaga pendidik, mahasiswa dan ibu rumah tangga, sehingga banyak melakukan interaksi sosial yang dapat menyebabkan tingkat pemahaman pada objek tertentu lebih memadai. Oleh sebab itu, pemahaman anggota BMT pada akad murabahah bisa dikatakan cukup memahami, hal tersebut juga dipengaruhi pekerjaan yang dijalani informan.
 3. Sosial budaya dan ekonomi. Status ekonomi seseorang juga bisa menentukan tersedianya fasilitas dalam proses pemahaman objek tertentu. Informan dalam penelitian ini sudah termasuk kategori sosial ekonomi yang cukup, sehingga fasilitas yang dibutuhkan dalam proses meningkatkan pemahaman bisa terpenuhi. Seperti fasilitas berupa handphone, televisi dan laptop yang berguna dalam menambah pengetahuan terkait akad murabahah.
 4. Lingkungan. Lingkungan yang ditempati oleh informan termasuk pada kategori baik, sehingga berpengaruh pada cara berfikir seseorang. Lingkungan berhubungan dengan interaksi sosial atau pertukaran informasi. Lingkungan juga dapat memberi atau menambah pengetahuan seseorang pada suatu objek. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, beberapa informan mendapat informasi atau pengetahuan baru berasal dari lingkungan/teman.
 5. Informasi. Dari hasil wawancara terdapat beberapa informan yang mendapatkan pengetahuan dari sosial media, sehingga meskipun memiliki pendidikan yang rendah jika dapat memanfaatkan media yang ada, maka hal tersebut dapat meningkatkan

pemahaman seseorang. Media informasi dalam hal ini dapat berupa Instagram, google, televisi, youtube dan lain sebagainya. Di BMT Makin Amin juga sudah memiliki sosial media berupa facebook, Instagram, youtube dan tiktok, sehingga memudahkan informan dan pihak lain dalam mengakses perkembangan yang ada di BMT Makin Amin.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, anggota BMT Makin Amin yang sedang/pernah melakukan pembiayaan murabahah sudah termasuk pada kategori memahami, dikarenakan dari 18 informan, sebanyak 17 orang sudah mampu memberikan tanggapan atau penjelasan pada saat proses wawancara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa KSPPS BMT Makin Amin sudah melakukan sosialisasi dengan baik terkait pembiayaan murabahah pada anggotanya. Akan tetapi tetap membutuhkan sosialisasi lanjutan agar lebih menunjang pemahaman anggota, karena tidak semuanya berpendidikan tinggi.

Berdasarkan indikator pemahaman yang dikemukakan oleh Anderson & Krathwohl (2010:106) informan dalam penelitian ini sudah termasuk pada kategori menafsirkan, kemudian beberapa informan sudah termasuk pada kategori mencontohkan. Selanjutnya termasuk kategori mengklasifikasikan, serta sebagian informan sudah termasuk kategori merangkum dan menyimpulkan, kemudian mampu membandingkan serta sudah bisa menjelaskan. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan mampu memberikan tanggapan dan mampu menjelaskan dengan baik terkait pertanyaan yang diajukan peneliti, sehingga semua indikator di atas sudah dipenuhi dengan baik oleh beberapa informan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman anggota terhadap pembiayaan murabahah di BMT Makin Amin berdasarkan dalam teori, meliputi faktor internal dan faktor eksternal menunjukkan bahwa faktor-faktor pemahaman berpengaruh pada tingkat pemahaman anggota terhadap pembiayaan murabahah. Hal tersebut dikarenakan informan memiliki kemampuan menerima atau mengingat suatu pemahaman atau ilmu yang diperoleh sebelumnya, kemudian mampu memberikan penjelasan kembali dalam bahasa yang berbeda. Sehingga pemahaman anggota BMT Makin Amin pada akad murabahah juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, N., & Yuliana, R. (2020). *Pengenalan Akuntansi Syariah*. Utmpress.
- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2010). *Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran Pengajaran dan Asesmen* (1st ed.). Pustaka Pelajar. <https://online.fliphtml5.com/omxke/mkx/#p=143>
- Andini, I., & Bedong, M. A. R. (2019). Persepsi Nasabah Tentang Murabahah Pada BNI Syariah : Relasi Terhadap Pedagang Kecil Di Kab. Pangkep. *Balanca : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 281–296.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Lestari. Ella Deffi (ed.); 1st ed.). CV Jejak.
- Deliani, D. (2021). *Literasi adalah Kemampuan Menulis dan Membaca, Kenali Jenis dan Tujuannya*. Perpustakaan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- DSN-MUI. (2021). Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah. *Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*, 17.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Faza, N. I., & Wibowo, M. G. (2019). Kontribusi Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Konvensional dan Syariah Terhadap Perekonomian Indonesia. *At-Tijarah : Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 5(2), 261–279.
- Hadi, J. K., Yarmunida, M., & Stiawan, E. (2022). Analysis of understanding of sharia banking students on mutanaqishah musyarakah contracts. *Costing:Journal of Economic, Business and Accounting*, 6(1), 430–440.
- Hadiatini, S., Herawati, K., & Hadi, K. (2022). Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan UMKM (Studi Kasus Pada Bank BSI Mataram Hasanuddin). *Jesya Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 5(2), 2606–2616.
- Hakim, L., & Anwar, A. (2017). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 1(2), 212–223. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Heykal, M. (2016). Praktik gadai (rahn) emas pada perbankan syariah (studi kasus pada bank bri syariah kcp bangkalan) artikel ilmiah. *Stie Perbanas Surabaya*.
- Huda, M. (2022). Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS BMT Al Fitrah Lowayu Dukun Gresik. *Jurnal Alsyirkah (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(April), 21–23.
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269 – 280.
- Melina, F., & Zulfa, M. (2022). Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking & Finance*, 5(2), 338–351.

- Muhamad. (2016). *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (2nd ed.). Upp Stim Ykpn.
- Nanda, T. S. F., Ayumiati, & Wahyu, R. (2019). Tingkat Literasi Keuangan Syariah: Studi Pada Masyarakat Kota Banda Aceh. *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 141–152.
- Nasution, A. W. (2019). Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan dan Perbankan Syariah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 40–63.
- Nelly, R., & Soemitra, A. (2022). Studi Literature General Issu Lembaga Keuangan Non Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(4), 700–710.
- Nugraha, A. L., Susilo, A., Rizqon, A. L., Fajaruddin, A., & Sholihah, N. (2020). Profil Literasi Keuangan Islam Karyawan dan Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil Daarut Tauhid Bandung. *Tazkia Islamic University College*, 1, 1–145.
- Pariyasa, K. B., Zuhri, A., & Indrayani, L. (2014). Pengaruh Modal, Volume dan Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Serba Usaha Kecamatan Buleleng. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 4(1).
- Pratiwi, Y. R. (2014). *Pentingnya Partisipasi Anggota dalam Koperasi*. 2 July. <https://kopma.ugm.ac.id/2014/07/02/pentingnya-partisipasi-anggota-dalam-koperasi/>
- Rachmatina, & Sufriadi, D. (2020). Persepsi Nasabah Terhadap Praktik Produk Pembiayaan Murabahah BNI Syariah Cabang Banda Aceh. *Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 13(1), 143–150.
- Ramadlani, F., Musfiroh, M. F. S., & Hinawati, T. (2022). Kontribusi Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro. *Jamasy: Jurnal Akuntansi, Manajemen & Perbankan Syariah*, 2(April), 61–72.
- Resmita. (2021). Analisis Pemahaman Nasabah Terhadap Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Deposito (Studi Kasus BRI Syariah KCP Teluk Kuantan). *Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Perbankan Syariah, Akuntansi*, 2(3), 604–617.
- Rozali. (2016). Analisis Partisipasi Anggota Koperasi Terhadap Peningkatan Pendapatan SHU Koperasi Pada KPN Padanjakaya Kecamatan Mara Wola Tahun Buku 2002-2012. *E-Jurnal Katalogis*, 4(1), 37–48.
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (1st ed.). Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia. Sholihin, P. M. (2019). *SAK Standar Akuntansi Keuangan Syariah* (1st ed.). Ikatan Akuntan Indonesia.
- Sudaryanto. (2011). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Kesehatan Lingkungan*.
<http://kesehatanlingkunganmasyarakat.blogspot.com/2012/03/fhdfhdfh.html?m=1>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (19th ed.). Alfabeta, CV. <https://online.anyflip.com/utlqr/qtha/mobile/index.html>

Widyaningsih, B., & Ayuningtiyas, E. (2022). Persepsi Nasabah Tentang Implikasi Pembiayaan Murabahah Terhadap Minat Beli di Bank Syariah Indonesia KC Jombang. *Joems Journal of Education and Management Studies*, 5(4), 1–7.

Daftar Link

- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia
[https://kemenkopukm.go.id/read/menteri-teten-minta-bmt-mampu-manfaatkan-tingginya](https://kemenkopukm.go.id/read/menteri-teten-minta-bmt-mampu-manfaatkan-tingginya-potensi-pasar-keuangan-syariah) potensi-pasar-keuangan-syariah. 7 Januari 2023
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
DSN MUI. (2000) *Fatwa DSN No. 04/SDSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah*.
https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/30.pdf
DSN MUI. (2021) *Fatwa DSN No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah*
[https://www.shariaknowledgecentre.id/id/.galleries/pdf/fatwa/others/141-Koperasi- Syariah.pdf](https://www.shariaknowledgecentre.id/id/.galleries/pdf/fatwa/others/141-Koperasi-Syariah.pdf)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
KBBI online (2012). Paham. diunduh dari
<https://kbbi.web.id/paham.html> KBBI online. Literasi. diunduh dari
<https://kbbi.lektur.id/literasi>
KBBI online (2012). Deskriptif. diunduh dari <https://kbbi.web.id/deskriptif.html>
- Undang-undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/783.pdf>
- Sudaryanto (2011). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman*, dikutip dari
<http://kesehatanlingkunganmasyarakat.blogspot.com/2012/03/fhdfhdfh.html?m=1>, pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023, pukul 09:15 WIB
- Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia (2010)
https://dinkopukm.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2018/07/apa_itu_koperasi.pdf